



PENETAPAN

Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Tnr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redep yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan antara:

Amiruddin, lahir di Berau tanggal 1 Juli 1966, pekerjaan Transportasi, bertempat tinggal di Jalan Mangga III Kelurahan Karang Ambun Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau /email yanipitri711@gmail.com sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 22 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redep pada tanggal 23 Agustus 2024 dalam Register Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Tnr., telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama AMIRUDDIN lahir di Bone pada tanggal 01 Juli 1966 adalah warga Negara Indonesia berdasarkan dokumen Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 6403050107660008, Kartu Keluarga dengan No. 6403051807080045 dan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau;
2. Bahwa nama Pemohon bernama AMIRUDDIN lahir di Bone pada tanggal 01 Juli 1966 pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 6403050107660008, Kartu Keluarga dengan No. 6403051807080045 dan Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, sedangkan Surat Pendaftaran Pergi Haji, Tabungan Haji dan Bukti Setoran Haji atas nama MIRI, lahir di Bone pada tanggal 01 Juli 1966 dengan NIK 6403050107660034;

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dengan demikian terdapat perbedaan penulisan Nama dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) antara yang tertulis pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah, Surat Pendaftaran Pergi Haji ,Tabungan Haji dan Bukti Setoran Haji Pemohon;
4. Bahwa Pemohon telah mengurus surat keterangan Pernyataan dan pengantar dari Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia Kabupaten Berau bahwa telah terjadi kesalahan penginputan NAMA dan NIK surat pendaftaran pergi haji dan pernyataan bahwa jemaah haji atas nama AMIRUDDIN dengan nomor porsi 2000057981 pada lembar pelunasan tertulis MIRI NIK 6403050107660034 dan data jemaah haji tertulis AMIRUDDIN NIK 6403050107660008 adalah benar data jemaah haji yang sama;
5. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum dikemudian hari akibat perbedaan Nama dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tercatat di Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah pemohon tercatat AMIRUDDIN lahir di Bone pada tanggal 01 Juli 1966 dan dalam dokumen Surat Pendaftaran Pergi Haji ,Tabungan Haji dan Bukti Setoran Haji Pemohon atas nama MIRI lahir di Bone pada tanggal 01 Juli 1966 maka pemohon mengharapkan di tetapkan bahwa orang yang bernama AMIRUDDIN lahir di Bone pada tanggal 01 Juli 1966 dengan NIK 6403050107660008 dan juga MIRI lahir di Bone pada tanggal 01 Juli 1966 dengan NIK 6403050107660034 tersebut adalah *satu orang yang sama* dan nama yang benar yang dipakai sekarang AMIRUDDIN lahir di Bone pada tanggal 01 Juli 1966 sesuai yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 6403050107660008, Kartu Keluarga dengan No. 6403051807080045 dan Kutipan Akta Nikah;
6. Bahwa Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, karena terdapat kesalahan tulis yakni nama dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Pemohon tertulis MIRI lahir di Bone pada tanggal 01 Juli 1966 sedangkan yang benar adalah AMIRUDDIN lahir di Bone pada tanggal 01 Juli 1966;

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa maksud dari Penetapan nama pemohon tersebut adalah untuk memperbaiki kesalahan administrasi data Pemohon dalam rangka pendaftaran pergi haji;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Kabupaten Berau berkenan menunjuk Hakim untuk menyidangkan dan memeriksa permohonan ini serta memberikan Penetapan yang isinya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon adalah AMIRUDDIN lahir di Bone pada tanggal 01 Juli 1966 pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 6403050107660008, Kartu Keluarga dengan No. 6403051807080045 dan Kutipan Akta Nikah sedangkan Surat Pendaftaran Pergi Haji ,Tabungan Haji dan Bukti Setoran Haji atas nama MIRI, lahir di Bone pada tanggal 01 Juli 1966 NIK 6403050107660034 adalah orang yang sama;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb untuk mengirimkan Salinan Putusan Penetapan ini kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Berau dan Bank Bri untuk menerbitkan Surat Pendaftaran Pergi Haji MIRI, lahir di Bone pada tanggal 01 Juli 1966 NIK 6403050107660034 menjadi AMIRUDDIN lahir di Bone pada tanggal 01 Juli 1966 dengan NIK 6403050107660008;

4. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon seluruhnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak terdapat perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6403050107660008 atas nama Amiruddin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, tanggal 7 September 2020, bukti surat mana telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti **P-1**;

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6403050107660008 atas nama Miri yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, tanggal 7 Juli 2012, bukti surat mana telah dicocokkan dengan fotokopi dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6403-LT-20022014-0037 atas nama Amiruddin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, tanggal 24 Februari 2014, bukti surat mana telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6403051807080045 atas nama kepala keluarga Amiruddin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, tanggal 2 Februari 2022, bukti surat mana telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 284/1985 atas nama Amiruddin dengan Indo Asse yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau Kota Ambon, tanggal 13 November 1985, bukti surat mana telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, dan diberi tanda bukti **P-5**;
6. Fotokopi Bukti Pembayaran Setoran Awal BPIH atas nama Miri tanggal 1 Maret 2012, bukti surat mana telah dicocokkan dengan printout dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti **P-6**;
7. Fotokopi Surat Pendaftaran Pergi Haji Nomor 200600112 atas nama Miri yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Berau, tanggal 1 Maret 2012, bukti surat mana telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti **P-7**;
8. Fotokopi Buku Rekening Tabungan Haji Nomor Rekening 0213-01-001104-51-1 atas nama Miri yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia, tanggal 7 Oktober 2011, bukti surat mana telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti **P-8**;
9. Fotokopi Surat Pengantar Nomor B-1668/Kk.16.05/3/Hj.00/08/2024 atas nama Amiruddin yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Berau, tanggal 21 Agustus 2024, bukti surat mana telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti **P-9**;

10. Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Berau, tanggal 21 Agustus 2024, bukti surat mana telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti **P-10**;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing dibawah sumpah menurut agamanya dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Sulistiyani

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Mangga III Kelurahan Karang Ambun Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan permasalahan perbedaan nama dan NIK (Nomor Induk Kependudukan) Pemohon yang tertera dalam dokumen pendaftaran haji Pemohon dengan dokumen kependudukan Pemohon lainnya yakni Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, akta kelahiran, dan kutipan akta nikah yang menyebabkan Pemohon kesulitan menyelesaikan administrasi pendaftaran haji Pemohon dan disarankan oleh Kementerian Agama Kabupaten Berau untuk meminta penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa perbedaan nama dan NIK tersebut disebabkan karena ketika dahulu Pemohon mendaftar haji pada tahun 2012 terdapat kesalahan pengetikan yang dilakukan oleh petugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Berau;
- Bahwa nama Pemohon yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, akta kelahiran, dan kutipan akta nikah adalah Amiruddin, sedangkan nama Pemohon yang tertera dalam dokumen pendaftaran haji adalah Miri;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Aras;
- Bahwa foto yang terdapat pada bukti surat berupa P-7 berupa dokumen administrasi pendaftaran haji adalah foto Pemohon;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa identitas berupa nama yang tertera dalam akta kelahiran, KTP, KK, dan Akta Nikah KTP dan Kartu Keluarga tertulis nama Amiruddin dengan identitas berupa nama yang tertera dalam dokumen pendaftaran haji yang tertulis nama Miri adalah orang yang sama yakni Pemohon sendiri;
- Bahwa Pemohon memerlukan penetapan untuk memperbaiki identitas namanya yang tertera dalam dokumen pendaftaran haji agar nantinya Pemohon bisa berangkat haji sesuai jadwal yakni pada tahun 2025;

2. Saksi Sugiantini

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Mangga III Kelurahan Karang Ambun Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan permasalahan perbedaan nama dan NIK (Nomor Induk Kependudukan) Pemohon yang tertera dalam dokumen pendaftaran haji Pemohon dengan dokumen kependudukan Pemohon lainnya yakni Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, akta kelahiran, dan kutipan akta nikah yang menyebabkan Pemohon kesulitan menyelesaikan administrasi pendaftaran haji Pemohon dan disarankan oleh Kementerian Agama Kabupaten Berau untuk meminta penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa perbedaan nama dan NIK tersebut disebabkan karena ketika dahulu Pemohon mendaftar haji pada tahun 2012 terdapat kesalahan pengetikan yang dilakukan oleh petugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Berau;
- Bahwa nama Pemohon yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, akta kelahiran, dan kutipan akta nikah adalah Amiruddin, sedangkan nama Pemohon yang tertera dalam dokumen pendaftaran haji adalah Miri;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Aras;
- Bahwa foto yang terdapat pada bukti surat berupa P-7 berupa dokumen administrasi pendaftaran haji adalah foto Pemohon;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa identitas berupa nama yang tertera dalam akta kelahiran, KTP, KK, dan Akta Nikah KTP dan Kartu Keluarga tertulis nama Amiruddin dengan identitas berupa nama yang tertera dalam dokumen pendaftaran haji yang tertulis nama Miri adalah orang yang sama yakni Pemohon sendiri;
- Bahwa Pemohon memerlukan penetapan untuk memperbaiki identitas namanya yang tertera dalam dokumen pendaftaran haji agar nantinya Pemohon bisa berangkat haji sesuai jadwal yakni pada tahun 2025;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan telah cukup dengan surat-surat bukti dan Saksi-saksi dalam Permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam dan selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dan lengkap dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon kepada Hakim agar menetapkan nama Pemohon adalah "**Amiruddin**" lahir Bone pada tanggal 1 Juli 1966 sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK **6403050107660008**, Kartu Keluarga dengan nomor 6403051807080045 dan Kutipan Akta Nikah, adalah orang yang sama dengan nama "**Miri**" yang tertera dalam Surat Pendaftaran Pergi Haji, Tabungan Haji dan Bukti Setoran Haji atas nama MIRI, lahir di Bone pada tanggal 01 Juli 1966 NIK **6403050107660034**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat **P-1** sampai dengan **P-10** serta 2 (dua)

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi yaitu **Saksi Sulistiyani** dan **Saksi Sugiantini** di bawah sumpah yang keterangan Saksi-saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dihubungkan dengan keterangan saksi satu dengan saksi lainnya telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menetapkan identitas satu orang yang sama;
- Bahwa Pemohon rencananya akan berangkat haji sesuai jadwal pada tahun 2025 dan alasan Pemohon mengajukan permohonan karena ada perbedaan nama Pemohon dan NIK (Nomor Induk Kependudukan) Pemohon, sehingga Pemohon kesulitan menyelesaikan administrasi pendaftaran haji Pemohon dan disarankan oleh Kementerian Agama Kabupaten Berau untuk meminta penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa perbedaan nama dan NIK tersebut disebabkan karena ketika dahulu Pemohon mendaftar haji pada tahun 2012 terdapat kesalahan pengetikan yang dilakukan oleh petugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Berau;
- Bahwa nama Pemohon yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, akta kelahiran, dan kutipan akta nikah adalah Amiruddin dengan NIK 6403050107660008, sedangkan nama Pemohon yang tertera dalam dokumen pendaftaran haji adalah Miri dengan NIK 6403050107660034;
- Bahwa identitas berupa nama yang tertera dalam akta kelahiran, KTP, KK, dan Akta Nikah KTP dan Kartu Keluarga tertulis nama Amiruddin dengan NIK 6403050107660008 dengan identitas berupa nama yang tertera dalam dokumen pendaftaran haji yang tertulis nama Miri dengan NIK 6403050107660034 adalah orang yang sama yakni Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43 (empat puluh tiga), dinyatakan bahwa Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon, dengan demikian suatu permohonan secara

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relatif hendaknya ditujukan kepada pengadilan negeri dimana Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2, serta keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Mangga III Kelurahan Karang Ambun Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redep yang berwenang memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 mengenai mengabulkan permohonan Pemohon, Hakim berkesimpulan bahwa mengenai petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 Pemohon yang pada pokoknya mana Pemohon meminta "menetapkan bahwa nama Pemohon adalah AMIRUDDIN lahir di Bone pada tanggal 01 Juli 1966 pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 6403050107660008, Kartu Keluarga dengan No. 6403051807080045 dan Kutipan Akta Nikah sedangkan Surat Pendaftaran Pergi Haji, Tabungan Haji dan Bukti Setoran Haji atas nama MIRI, lahir di Bone pada tanggal 01 Juli 1966 NIK 6403050107660034 adalah orang yang sama";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P-1, P-3, P-4, dan P-5** yang merupakan dokumen kependudukan diketahui Pemohon bernama **Amiruddin** lahir di Bone tanggal **1 Juli 1966** memiliki NIK (Nomor Induk Kependudukan) **6403050107660008**, dan dalam bukti surat berupa **P-3, P-4, dan P-5** diketahui ayah pemohon bernama **Aras**;

Menimbang, bahwa kemudian mencermati bukti surat **P-6, P-7, dan P-8** yang merupakan dokumen pendaftaran haji tertulis identitas nama pendaftar calon haji adalah **Miri** lahir di Bone tanggal **1 Juli 1966** dengan NIK (Nomor Induk Kependudukan) **6403050107660034**, dan dalam bukti surat berupa **P-7** nama ayah kandung adalah **Arase**;

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diketahui bahwa antara data kependudukan atas nama Pemohon dengan dokumen pendaftaran haji memiliki perbedaan nama dan NIK (Nomor Induk Kependudukan), namun terdapat kesamaan mengenai tanggal lahir dan nama orang tua yang identik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **Saksi Sulistiyani** dan **Saksi Sugiantini** memberikan keterangan bahwa terdapat perbedaan nama dan NIK (Nomor Induk Kependudukan) Pemohon yang tertera dalam dokumen pendaftaran haji Pemohon dengan dokumen kependudukan Pemohon lainnya yakni Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, akta kelahiran, dan kutipan akta nikah. Perbedaan tersebut terjadi karena dahulu ketika Pemohon mendaftar haji pada tahun 2012 terdapat kesalahan pengetikan yang dilakukan oleh petugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Berau. Menurut keterangan Para Saksi foto yang terdapat pada bukti surat berupa **P-7** berupa dokumen administrasi pendaftaran haji adalah foto Pemohon. Selanjutnya identitas berupa nama yang tertera dalam akta kelahiran, KTP, KK, dan Akta Nikah KTP dan Kartu Keluarga tertulis nama **Amiruddin** dengan identitas berupa nama yang tertera dalam dokumen pendaftaran haji yang tertulis nama **Miri** adalah orang yang sama yakni Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti surat **P-10** telah dinyatakan bahwa Jemaah Haji atas nama Amiruddin dengan nomor porsi 2000057981 memiliki perbedaan data pada lembar pelunasan tertulis **MIRI** NIK **6403050107660034** dan data Jemaah Haji tertulis **Amiruddin** NIK **6403050107660008** adalah benar bahwa data Jemaah Haji tersebut adalah data Jemaah Haji yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dapat disimpulkan nama Amiruddin sebagaimana yang tertera dalam bukti surat **P-1, P-3, P-4** dan **P-5** dan nama Miri yang tertera dalam bukti surat **P-6, P-7, dan P-8** adalah orang yang sama yakni Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa "*Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya*";

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam mengadili perkara pada prinsipnya Hakim harus menerapkan asas kehati-hatian, dan setelah diteliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan Saksi-Saksi sebagaimana terurai diatas dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa nama **Amiruddin** NIK **6403050107660008**, lahir di Bone tanggal 1 Juli 1966, nama ayah Aras, dengan nama **Miri** NIK **6403050107660034**, lahir di Bone tanggal 1 Juli 1966, nama ayah Arase merupakan satu orang yang sama, dengan demikian terhadap petitum angka 2 beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan maupun adat istiadat setempat, sehingga beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 Pemohon, yang mana Pemohon meminta untuk *"memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb untuk mengirimkan Salinan Putusan Penetapan ini kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Berau dan Bank Bri untuk menerbitkan Surat Pendaftaran Pergi Haji MIRI, lahir di Bone pada tanggal 01 Juli 1966 NIK 6403050107660034 menjadi AMIRUDDIN lahir di Bone pada tanggal 01 Juli 1966 dengan NIK 6403050107660008"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler, dalam hal terdapat perubahan data *"Jemaah Haji Reguler mengajukan permohonan perubahan data secara tertulis kepada Kantor Kementerian Agama dengan melampirkan bukti yang sesuai"*;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan petitum sebelumnya, bahwa nama **Amiruddin** NIK **6403050107660008**, lahir di Bone tanggal 1 Juli 1966, nama ayah Aras, dengan nama **Miri** NIK **6403050107660034**, lahir di Bone tanggal 1 Juli 1966, nama ayah Arase merupakan satu orang yang sama, selanjutnya Pemohon terkendala mengenai permasalahan Administrasi sebagai Calon Jemaah Haji Kabupaten Berau yang akan berangkat pada Tahun 2025 mendatang, maka

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Berau menyuruh Pemohon supaya mengajukan Penetapan terkait identitas Pemohon sebagai Calon Jamaah Haji Kabupaten Berau di Pengadilan. Sehingga dengan demikian untuk melakukan perubahan identitas sebagaimana Pasal 12 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler sudah seharusnya Pemohon yang mengajukan perubahan data, dengan demikian terhadap petitum angka 3 tersebut beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan amar seperlunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 Pemohon, yang mana Pemohon memohon agar Hakim membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon dikabulkan maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum angka 4 permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2, 3 dan 4 permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum angka 1 permohonan Pemohon juga dikabulkan dan permohonan Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan;

Mengingat, Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon adalah AMIRUDDIN lahir di Bone pada tanggal 01 Juli 1966 pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 6403050107660008, Kartu Keluarga dengan No. 6403051807080045 dan Kutipan Akta Nikah sedangkan Surat Pendaftaran Pergi Haji, Tabungan Haji dan Bukti Setoran Haji atas nama MIRI, lahir di Bone pada tanggal 01 Juli 1966 NIK 6403050107660034 adalah orang yang sama;

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengirim Penetapan ini kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Berau untuk memperbaiki identitas Pemohon tersebut;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Tanjung Redep pada hari ini Senin, tanggal 9 September 2024 oleh Arif Setiawan, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Redep yang mana Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Lismayarti Amang, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Redep dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Lismayarti Amang, S.H.

Arif Setiawan, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp10.000,00;
NBP	:	
4.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
Jumlah	:	<u>Rp110.000,00;</u> (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)